




SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA DEMPET
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)



DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAK



**KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
NOMOR : 4 Tahun 2025**

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)

KEPALA DESA DEMPET

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran Desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2025 maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak No 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

12. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan Anggaran dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas ;
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes tahun anggaran 2025) ;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Dempet
pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DESA DEMPET



SUWONDO

TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Demak.
2. Inspektur Kabupaten Demak.
3. Kepala Bagian Dinpermades P2KB Sekda Kab. Demak.
4. Camat Dempet
5. Ketua BPD Desa DEMPET;
6. Arsip.

LAMPIRA : KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
NOMOR : 4 Tahun 2025
TANGGAL : 6 Januari 2025

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2025
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

| NO | NAMA KEGIATAN | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|--|--------------------|--------------------|
| 1 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan / Pembahasan APBDes (Musyawarah Desa Reguler). | Ketua | Aenur Rohman |
| 2 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya / Musdus / Rembug Desa dll (Musyawarah non Reguler). | Ketua | Aenur Rohman |
| 3 | Penyelenggaran Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa. | Ketua | Aenur Rohman |
| 4 | Penyusunan Lapaoran Kepala Desa, LPPDesa, | Ketua | Aenur Rohman |
| 5 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa dll) | Ketua | Aenur Rohman |
| 6 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Profil Desa / Pendataan SDGs; | Ketua | Aenur Rohman |
| 7 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran / Pemerintahan; | Ketua | Aenur Rohman |
| 8 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa; | Ketua | Aenur Rohman |
| 9 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tugangan Kepal Desa; | Ketua | Sumadi |
| 10 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tugangan Perangkat Desa; | Ketua | Sumadi |
| 11 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa; | Ketua | Sumadi |
| 12 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa; | Ketua | Sumadi |
| 13 | Penyediaan Tunjangan BPD; | Ketua | Sumadi |
| 14 | Penyediaan Operasional BPD; | Ketua | Sumadi |
| 15 | Penyediaan insentif / Operasional RT /RW | Ketua | Sumadi |
| 16 | Administrasi Pajak PBB; | Ketua | Sumadi |
| 17 | Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID); | Ketua | Sumadi |
| 18 | Penyusunan Dokumen Aset Desa | Ketua | Sumadi |
| 19 | Penyelenggaraan/dukungan PAUD/TK/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa | Ketua | Aji Bhara Kustanto |
| 20 | Dokumen Pendidikan bagi siswa Miskin / Prestasi; | Ketua | Aji Bhara Kustanto |
| 21 | Penyelenggaraan Posyandu/Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan | Ketua | Aji Bhara Kustanto |
| 22 | Penyelenggaraan Desa Siaga | Ketua | Aji Bhara Kustanto |
| 23 | Penyeleenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan (PHBI / Nasi) | Ketua | Aji Bhara Kustanto |
| 24 | Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa; | Ketua | Aji Bhara Kustanto |
| 25 | Pembinaan Karang Taruna / Olah Raga ; | Ketua | Aji Bhara Kustanto |
| 26 | Pembinaan PKK | Ketua | Aji Bhara Kustanto |
| 27 | Penyediaan OP KPMD | Ketua | Aji Bhara Kustanto |
| 28 | Peningkatan Ekonomi Kreatif Produktif | Ketua | Aji Bhara Kustanto |
| 29 | Pengadaan Sarpras PAUD | Ketua | Heri Raharjo |
| 30 | Pembangunan / Pengerasan Jalan Lingkungan / Desa; | Ketua | Heri Raharjo |
| 31 | Pemeliharaan Jalan Desa / Irigasi / Drainase; | Ketua | Heri Raharjo |
| 32 | Dukungan Pelaksanaan Ketahanan Pangan; | Ketua | Heri Raharjo |
| 33 | Pembangunan / Rehab pasar /Kios Miiik Desa; | Ketua | Heri Raharjo |
| 34 | Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD) | Ketua | Heri Raharjo |

KEPALA DESA DEMPET



SUWONO